

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERBANDINGAN PENGATURAN HAK GUNA AIR SEBELUM DAN SETELAH
LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013**

OLEH:

KRISTIANA DEVINA HERDIANTI

NPM: 2013200221

PEMBIMBING I

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kristiana Devina Herdianti

No. Pokok : 2013200221

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

PERBANDINGAN PENGATURAN HAK GUNA AIR SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU/XI/2013

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang :


- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum




(_____)

Kristiana Devina Herdianti

2013200221

ABSTRAK

Penulis melakukan penulisan hukum dengan judul **Perbandingan Pengaturan Hak Guna Air Sebelum dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013**. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait dengan topik ini karena berangkat dari pentingnya air bagi kebutuhan hidup manusia. Tanpa adanya air, manusia tidak akan dapat menjalani proses kehidupannya dengan baik maka dari itu untuk melindungi hak rakyat atas air dibentuklah hak guna air. Hak guna air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mendapat reaksi yang begitu luas dari berbagai unsur masyarakat. Hak guna air juga menjadi salah satu topik yang diperkarakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 karena dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Pengairan sebagai aturan pengganti Undang-Undang Sumber Daya Air. Dua periode pengaturan hak guna air ini penulis coba untuk bandingkan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah aturan terkait dengan hak guna air yang tengah berlaku dewasa ini sudah sesuai dengan aturan dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan penafsiran hakim yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Penulis berhadapan penulisan hukum ini dapat memaparkan aturan-aturan terkait dengan hak guna air dewasa ini yang pada prinsipnya harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 agar terciptanya kepastian hukum.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunianya, sehingga penelitian hukum yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Hak Guna Air Sebelum dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013” dapat diselesaikan dengan baik sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat kelulusan program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebuah kebanggaan bagi penulis dapat menyelesaikan apa yang telah penulis mulai sejak tahun pertama menyandang panggilan sebagai mahasiswi hingga saat ini. Momentum terselesaikannya penulisan hukum ini menjadi penutup akhir tahun yang manis sekaligus pembuka bagi kisah-kisah selanjutnya untuk diselami lebih dalam. Perjalanan empat tahun kebelakang serta proses penulisan hukum ini tidak akan terasa penuh warna dan terselesaikan dengan baik apabila tidak ada bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya bagi setiap orang yang hadir dalam jatuh dan bangun serta suka dan duka.

Kepada **Bapak Aloysius Joni Minulyo** sebagai dosen pembimbing, sosok seorang guru yang mengajarkan banyak hal serta membantu penulis dalam menemukan perspektif lain dalam menyajikan penelitian ini. Terimakasih atas bimbingan, perhatian dan keramahan Bapak Joni beberapa bulan terakhir yang telah dengan sabar menerima penulis untuk berdiskusi. Maafkan penulis apabila dalam proses bimbingan seringkali mengganggu waktu-waktu istirahat bapak ditengah kesibukan sebagai akademisi, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Para dosen Fakultas Hukum, **Bapak Tanius Sebastian** selaku dosen pembimbing proposal yang memberikan motivasi untuk terus banyak membaca buku dan melihat permasalahan hukum dari berbagai pandangan serta kesempatan yang pernah diberikan kepada penulis dipercaya sebagai MC dalam acara Ariefian. **Ibu Herry Susilowati** sebagai dosen penguji, terimakasih telah memberikan tantangan serta masukan kepada penulis terkait dengan penulisan hukum ini. **Alm.Bapak Arief Sidharta** yang sejak awal perkuliahan telah menginspirasi dan memberikan nilai-nilai baik dalam dunia hukum. Kesempatan yang tidak akan terulang juga pernah membagi ceritanya semasa masih hidup bersama penulis, semoga pemikiran bapak mampu menjadi pegangan bagi saya dan menginspirasi saya dalam menjalani kehidupan saya lebih jauh. **Bapak Bayu Seto** yang pernah membuka mata batin saya dikelas disaat banyak mahasiswa yang salah masuk jurusan bapak mengingatkan “nasi sudah menjadi bubur, tetapi jadilah bubur yang spesial” terimakasih atas kata-kata mutiara yang telah menguatkan saya sampai pada akhir perkuliahan ini. Juga kepada dosen-dosen lain yang menginspirasi saya, **Ibu Elly, Pak Tristam, Pak Pohan**, dan dosen-dosen lainnya.

Terimakasih sedalam-dalamnya bagi kedua orang tua saya yang tersayang **Yosep Suryo Herdianto** dan **Margaretha Nana M.** Terimakasih atas doa yang berlimpah setiap harinya, terimakasih atas dukungan material maupun immaterial yang sangat membantu penulis bisa sampai pada titik ini. Maafkan penulis yang seringkali keras kepala dan menjengkelkan, dukungan kalian menjadi sumber utama bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian dan perkuliahan ini. Terimakasih atas kepercayaannya kepada penulis untuk memilih jurusan hukum sebagai batu loncatan menuju dunia pekerjaan, sungguh saya bangga memiliki orang tua seperti kalian. *So much love for you guys.*

Untuk kakak-kakak **Vinsensius Denny, Elizabeth Nevy** dan **Gisela Dian** terimakasih atas dukungan yang sedikit banyak membantu penulis. Akhirnya sebentar lagi gak cuman kalian yang punya foto sendiri pakai toga. Untuk krucil-krucil

kesayangan yang datang disaat penulis merasa lelah dan butuh hiburan **Benedikta Athalia** dan **Theodorus Farel** terimakasih untuk muka-muka innocent kalian yang membantu penulis kadang-kadang lupa mengerjakan skripsi.

Sahabat-sahabat setia dalam suka dan duka **Maria Adinda Sanora** dan **Fellien Revina**, sahabat yang dengan rela menerima amarah penulis, menerima omelan-omelan penulis berkuliah, omelan-omelan selama mengerjakan penulisan hukum padahal sungguh kalian tidak salah apa-apa. Dengan ikhlas membangunkan penulis yang tertidur saat belajar maupun mengerjakan skripsi ini. Semoga mimpi-mimpi kita bisa terwujud, sampai bertemu di negara masing-masing mengemban ilmu dan mengumpulkan pundi-pundi uang. Penulis sungguh bersyukur memiliki sahabat semacam kalian yang kalau penulis menulis kata-kata mutiara pasti kalian akan muntah. *I don't know how to thank you but I'm lucky to have you in my life.*

Teman-teman “geng bugar” yang selalu bermimpi untuk rajin olah raga: **Moelyanti, Gabriella, Bernadeta Erika, Josselyn Setiawan, Maria Regina**. Terimakasih telah mengisi hari-hari penulis selama empat tahun kebelakang. Teman belajar, bermain, bergosip dan berkonyol ria. Maafkan penulis yang seringkali menjengkelkan dan jarang ikut bermain karena alasan rumah jauh, semoga kalian tidak kapok pernah kenal penulis, semoga penulis tidak dikeluarkan dari group. Semoga persahabatan ini tidak berhenti sampai perkuliahan usai, terus berjuang untuk teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi. *Gonna miss you guys.*

Teman-teman semasa perkuliahan lainnya, **Saida Rachel**, teman pertama saat masuk dunia perkuliahan. Terimakasih untuk mimpi-mimpi yang sering kita bagi, terimakasih untuk diskusi-diskusi penting dan tidak pentingnya, terimakasih untuk kekonyolan-kekonyolan semasa perkuliahan. Sukses untuk skripsinya ya sa, *see you on top*. Untuk tiga sekawan **Veronica Dwi Lestari, Bernadetha Brindanti, Haneke Rani** yang telah memberi ruang bagi saya yang kadang-kadang bergabung untuk sekedar makan siang, tag in tempat sampai belajar bersama.

Kepada teman-teman Media Parahyangan yang selalu memberikan kuliah tambahan, mengisi waktu-waktu luang penulis dengan tidak sia-sia, sungguh pengalaman yang sangat berharga bisa menjadi bagian dari kalian. **Budi Yoga Soebandi, Bramantya Basuki, Egi Primayogha, Adytio Nugroho, Eky Alkautsar, Charlie Albijili, Devinisa Suhartono, Mirza Fahmi** dan **Robby Hardiwinata** terimakasih untuk kaka-kakak alumni yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman bagi penulis untuk merasakan arti mahasiswa sesungguhnya. Terimakasih kepada **Kania Mamonto, Blandina Lintang, Sherly Nefriza, Farida, Rahajeng Anandari, Intan** cewek-cewek MP yang memberikan cerita-cerita seru dan pengalaman berharga penulis selama masa perkuliahan. Kepada tim paling nyiyir **Dyanning Pangestika, Katya Prijanka** dan **Caca**, pasti akan terngiang-ngiang gosip di depan sekre, sampai jumpa lagi di sekre selanjutnya ya. Kepada teman-teman yang masih berjuang **Axel Gumilar, Zico Sitorus, Vincent Fabian, Fiqih Purnama, Shaquille Noorman, Faisal Isfan, Yugo, Tanya, Jamie** dan **Arya Mahakurnia** terimakasih untuk pengalaman penting ga penting di sekre, *A Luta Continua!*

Teman-teman KKBM yang tanpa kehadiran kalian, sore penulis hanya akan berlalu tanpa canda dan tawa. **Diko Inastu, Angga, dan Andrian.** Terimakasih untuk obrolan penting gak penting, terimakasih untuk curhat penting gak penting, yang diam-diam saling mendukung. Semoga skripsi kalian cepat selesai!

Teman-teman Orchid Society yang diam-diam saling dukung, **Sonya Henny, Andika Citra, Yosef Aldy, Christian Jonny, Stella Septina, Valeria Ericka**, dan masih banyak lagi. Kalian adalah salah satu inspirasi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dan sampai pada pertemuan saat kita sudah sama-sama sukses yah.

Teman-teman Bina Bakti, **Sarah Berliana, Feliciano Stella, Marsella Giovani, Meita Yohana, Cynthia, Selly, Ambrocia** dan yang lainnya. Kalian adalah oase dalam gurun, saat-saat sudah merasa tak ada semangat belajar, kuliah dan menulis

dengan cepatnya ketemuan dan cerita banyak hal tentang kehidupan, *love you guys so much.*

Sahabat-sahabat setia yang diakhir-akhir ini membantu penulis dalam menggarap segala format, **Fransiskus Yoga Saputra** dan **Aloysius Afriandi Sihombing**. Terimakasih atas bantuan tenaga dan pikiran, semoga semua mimpi kalian dapat terwujud terutama untuk mendapatkan pekerjaan yang telah didamba-dambakan. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata tetapi dia berjanji memberikan kekuatan. Tetap semangat karena waktu dan tempat kalian ada di bagian yang tepat. *Good luck guys, I hope good things happen.* Kalian adalah pribadi-pribadi yang sungguh menginspirasi penulis untuk tidak menyerah dan tidak berputus asa.

Untuk teman-teman yang dalam proses penulisan hukum ini berjuang bersama-sama, **Ternantien Novi, Luthfi Anindito, Arini Saras, Mia Dorothy, dan Clariessa Agmelia**. Pada akhirnya sehabis gelap terbitlah terang, begitulah kira-kira gambaran perjalanan jatuh bangun perjuangan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, *see you on top!*

Terimakasih tidak lupa penulis sampaikan untuk alunan lagu instrumental Gardika Gigih dan suara emas Stevie Wonder yang telah mengiringi penelitian ini. Terimakasih untuk hembusan angin-angin yang penulis cari saat menulis penelitian ini, angin kamar, angin kiputih, dan angin-angin lainnya, berkatmu mood menulisku pasti melonjak tinggi.

Bandung – Cimahi

17 Desember 2017

Kristiana Devina Herdianti

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PENGATURAN HAK GUNA AIR SEBELUM LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013	13
2.1 Pengertian Hak Guna Air.....	13
2.2 Keberadaan Hak Guna Air.....	16
2.3 Sumber Hukum Hak Guna Air Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	19
2.3.1 Sumber Hukum Hak Guna Air Sebelum Reformasi.....	20
2.3.2 Hak Guna Air Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	25

2.4 Ruang Lingkup Hak Guna Air Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	26
2.5 Perizinan yang Relevan dengan Hak Guna Air.....	28
2.5.1 Perizinan Hak Guna Air Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	34
2.6 Perlindungan dan Pengawasan Hak Guna Air Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	39
2.6.1 Perlindungan Hak Guna Air Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.....	39
2.6.2 Pengawasan Hak Guna Air Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.....	40
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 YANG RELEVAN DENGAN PENGATURAN TENTANG HAK GUNA AIR	43
3.1 Para Pemohon Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang Relevan dengan Hak Guna Air	44
3.1.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon yang Relevan dengan Pengaturan tentang Hak Guna Air	45
3.1.2 Alasan dan Pokok Permohonan Pemohon yang Relevan dengan Pengaturan Hak Guna Air.....	48
3.1.3 Petitum Pemohon yang Relevan dengan pengaturan Hak Guna Air	55

3.2 Bantahan dan Tanggapan Termohon yang Relevan dengan Pengaturan Hak Guna Air	56
3.3 Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang Relevan dengan Hak Guna Air	61
3.4 Amar Putusan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	69

BAB IV PERBANDINGAN PENGATURAN HAK GUNA AIR SEBELUM DAN SETELAH DITERBITKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013.....71

4.1 Pengaturan Hak Guna Air Sebelum Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	72
4.2 Pengaturan Hak Guna Air Setelah Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	77
4.3 Persamaan Antara Pengaturan Pengaturan Hak Guna Air Sebelum dan Setelah Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	86
4.4 Perbedaan Antara Pengaturan Hak Guna Air Sebelum dan Setelah Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013	89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 95

5.1	Kesimpulan Terkait Pengaturan Hak Guna Air Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.....	95
5.2	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan material yang berlimpah di muka bumi. Material air ini memiliki kualitas dan keberadaan air yang relatif tidak sama, hal ini diakibatkan karena letak geografis tiap negara bahkan daerah itu berbeda. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Kementrian Pekerjaan Umum memaparkan bahwa 1,4 milyar kilometer kubik air menutup sekitar 71% dari muka bumi, namun 97,5% air tersebut merupakan air asin dan sisanya sebesar 25% berupa air tawar. Air tawar sebanyak 68,9% tersimpan dalam akuifer, terutama yang berada di kutub dan pegunungan tinggi, 29,9% air tawar tersimpan pada kawasan karst, sekitar 0,9% sisanya tampak pada air tanaman, uap air di udara dan awan yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia serta hanya 0,3% air tawar yang terdapat di bumi berupa air permukaan di sungai, danau dan reservoir .¹ Pada tahun 1967, US Geological Survey menemukan fakta bahwa total air di dunia ini berjumlah sebesar 1.360.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh ribu) km kubik. Melalui data ini disebutkan bahwa porsi air tawar yang ada di bumi ini jika dibandingkan dengan jumlah air di bumi sedikit sekali, akan tetapi sebenarnya masih cukup untuk memnuhi kebutuhan hidup minimal manusia.

Air merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia dan dalam sistem tata lingkungan, air adalah unsur utama.² Hidup dan kehidupan seluruh mahluk hidup terutama manusia sejak zaman dahulu hingga dewasa ini tidak dapat lepas dari peran salah satu sumber daya alam yaitu air. Peran

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, (Gapperindo, Jakarta 2013), hal.168.

² Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Alumni, Bandung, 1996), hal.9.

air yang cukup besar tersebut dapat menunjang kebutuhan hidup manusia seperti kebutuhan rumah tangga terhadap air bersih, pertanian, industri, pariwisata dan lain-lain. Tanpa adanya air, proses kehidupan manusia tidak dapat berjalan dengan baik. Atas dasar itulah angka kebutuhan minimal air untuk manusia menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara.³ *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (selanjutnya disebut UNESCO) pada tahun 2002 menetapkan hak dasar manusia atas air sebesar 50 liter per orang setiap hari, dengan rincian 5 liter untuk minum, 20 liter untuk kebersihan lingkungan, 15 liter untuk mandi, 10 liter untuk memasak. Sehingga angka 50 liter merupakan angka minimal pemakaian, namun yang menjadi perhatian, lebih dari separuh penduduk dunia belum dapat menikmati kebutuhan dasar ini.

Di Indonesia, dengan keadaan geografisnya yang dilimpahi air, ketersediaan air mencapai 16.800 meter kubik (enam belas ribu delapan ratus) per kapita setiap tahun yang berat ketersediaannya sampai dua kali lipat lebih besar dari rata-rata ketersediaan air di dunia.⁴ Kelimpahan air di Indonesia tidaklah merata hal ini seperti yang disebutkan di atas karena daerah-daerah di Indonesia juga memiliki kondisi cuaca ataupun daerah yang berbeda. Disamping itu, kebutuhan manusia akan air dari waktu ke waktu pun berjalan dengan cepat dan bertambah banyak. Kebutuhan tersebut tidak hanya dilihat dari peningkatan perkembangan manusianya saja namun juga dari intensitas kebutuhan akan penggunaan air.⁵ Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan air, kedudukan air juga hingga saat ini belum dapat digantikan oleh zat atau unsur lain, sehingga air menjadi satu-satunya sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya diatas. Kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap air diikuti dengan keberadaan air yang tidak dapat digantikan tersebut dapat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibandingkan nilai dan fungsi sosialnya. Hal ini

³ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Hukum Pertanian*, (Gapperindo, Jakarta 2013), hal.172.

⁴ *Ibid*, hal.172.

⁵ World Health Organisation, *The Right to Water*, Prancis: EHO, 2003, hal 3.

dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar pihak dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air.

Permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan air pun tidak bisa dihindari lagi. Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organisation* (kemudian disebut WHO) di tahun 2003 mengeluarkan publikasi berjudul *The Right to Water*. Dalam publikasi tersebut disebutkan bahwa dari 6 miliar penduduk bumi, 1,1 miliar di antaranya tidak memiliki akses yang cukup terhadap air minum yang aman.⁶ Hal ini membawa permasalahan yang lebih lanjut yaitu terhalangnya pemenuhan terhadap hak atas kesehatan dan hak asasi manusia lainnya seperti hak atas makanan serta hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang memadai. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hak atas air akan menentukan pemenuhan hak-hak lainnya dalam kehidupan manusia.⁷ Pemaparan yang diberikan oleh WHO mengenai konflik air ini menunjukkan bahwa permasalahan mengenai air merupakan permasalahan universal.⁸ Krisis air terjadi dimana-mana bahkan di Indonesia yang notabene memiliki ketersediaan air yang berlimpah. Krisis air ini bukan disebabkan hanya karena terlalu sedikitnya pasokan air untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun lebih disebabkan pada pengelolaan air yang semakin buruk serta pendistribusian air yang tidak dilakukan secara merata padahal jumlah air di bumi ini relatif konstan.⁹

Salah satu permasalahan hukum lain terkait dengan air ialah air yang dijadikan sebagai komoditas dagang yang menjadikan nilai ekonomi air lebih tinggi dibandingkan dengan nilai sosialnya sehingga dapat menimbulkan privatisasi air. Privatisasi air adalah penguasaan air dari pemerintah kepada swasta baik seluruhnya

⁶ *Ibid*, hal 3.

⁷ *Ibid*, hal 3.

⁸ Helmi Kasim, Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12,No.2, juni 2015, hal 356.

⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Hukum Pertanian*, (Gapperindo, Jakarta 2013), hal.183.

maupun sebagian.¹⁰ Dalam pengertian yang lebih luas, privatisasi meliputi tindakan pengalihan dari setiap fungsi pemerintahan ke sektor privat atau swasta. Bentuk privatisasi pada prinsipnya terbagi menjadi dua model yaitu model Inggris dan model Perancis. Bentuk privatisasi dalam model Inggris, memprivatisasi aset (jaringan air dan sanitasi sistem perencanaan) dan pengoprasiannya.¹¹ Privatisasi dalam model Perancis hanya mengurus pengoprasiannya saja, tetapi asetnya tetap berada di tangan negara, tipe pengurusan pengoprasiannya terdiri dari kontrak para pihak; sewa menyewa dan konsesi.¹²

Indonesia memiliki kontrak selama 25 tahun dengan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya milik Pemerintah DKI Jakarta Raya yang ditandatangani pada tahun 1998. Kontrak inilah awal mula privatisasi dilaksanakan di Indonesia dibawah masa Soeharto.¹³ Privatisasi kemudian dilegalkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU SDAir). Sebagai kalangan beranggapan bahwa privatisasi air ini memberikan kontribusi besar terhadap krisis air bersih karena UU SDAir ini memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan dan sebagai badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Hal ini dapat mengakibatkan terancamnya hak atas air individu karena privatisasi dan komersialisasi air.¹⁴

International Covenant on Economic, Social and Cultural Right, yang diselenggarakan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (selanjutnya disebut ECOSOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) di Geneva pada tanggal 11 – 29 November 2002 memaparkan mengenai hak atas air. Dengan begitu, PBB mendeklarasikan bahwa setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang

¹⁰ Yordan Gunawan dan Muhammad Arizka Wahyu, Masa Depan Hak Atas Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Jurnal Kajian Hukum Vol.1, No2 2016, hal 115.

¹¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, (Gapperindo, Jakarta 2013), hal.191.

¹² *Ibid*, hal.192.

¹³ *Ibid*, hal.194.

¹⁴ Yordan Gunawan dan Muhammad Arizka Wahyu, Masa Depan Hak Atas Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Jurnal Kajian Hukum Vol.1, No2 2016, hal 122.

sama terhadap pemakaian air.¹⁵ Air merupakan hak asasi manusia yang memiliki akses universal, sehingga hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi setiap negara untuk memenuhi hak masyarakatnya dalam pemenuhan hak atas air.

Dalam memenuhi hak atas air dibentuklah hak guna air (selanjutnya disebut HGA). HGA merupakan hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.¹⁶ Maksud pengertian ini ialah HGA bukan merupakan hak kepemilikan atas air, namun hanya sebatas hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah air sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik pengguna air yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib memperoleh izin.¹⁷ Keberadaan HGA adalah untuk mengatur penggunaan air dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara, sehingga penggunaan air tidak dilakukan sebebaskan-bebasnya.

Istilah HGA pertama kali dikenal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). HGA disebutkan dan dijelaskan pada pasal 4 ayat (3), pasal 16 dan pasal 47. HGA menurut UUPA ialah hak untuk memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.¹⁸ HGA secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (kemudian disebut UU SDAir). HGA dalam UU SDAir dibagi menjadi dua jenis yaitu Hak Guna Pakai Air (selanjutnya disebut dengan HGPA) dan Hak Guna Usaha Air (selanjutnya disebut HGUA). HGPA adalah HGA untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pertanian serta kegiatan-kegiatan yang bukan merupakan kegiatan usaha. HGUA merupakan HGA untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air

¹⁵Candra Samekto dan Ewin Sofian Winata, *Potensi, Sumber Daya Air di Indonesia*, hal.1.

¹⁶ Terdapat pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

¹⁷ Klinik tentang Hak Guna Air, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57ea194b24b14/hak-guna-air>, diakses pada 21 Maret 2017 pukul 23.00 WIB.

¹⁸ Imam Anshori, *Konsep Dasar dan Peluang Implementasi Hak Guna Air*, hal 2.

untuk bahan pembantu produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi.¹⁹

Hadirnya UU SDAir menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat karena UU SDAir ini dinilai telah menyebabkan privatisasi air, yaitu penguasaan air dari pemerintah kepada pihak swasta. Pada awal tahun lahirnya UU SDAir, Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA) mengajukan *judicial review* namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Kemudian, *judicial review* yang kedua diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kelompok masyarakat serta sejumlah tokoh masyarakat diantaranya Marwan Batubara, Adhyaksa Dault, Laode Ida, M. Hatta Taliwang, Rachmawati Soekarnoputri dan Fahmi Idris. Para pemohon beranggapan bahwa UU SDAir telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), selain itu pasal-pasal didalam UU SDAir dianggap telah membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan sumber daya air yang telah merugikan rakyat sebagai pengguna air.

Pada tanggal 18 Februari 2015 MK melalui putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 telah membatalkan berlakunya UU SDAir. Begitupun dengan peraturan-peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) dari UU SDAir, yaitu:

1. PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air;
2. PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
3. PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air;
4. PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
5. PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
6. PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
7. PP Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air.

¹⁹ Ida Nurlinda, Pengaturan Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Pasca Pembatalan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Unpad Merespon, Maret 2015, hal.4.

Peraturan-peraturan pemerintah diatas telah dibatalkan bersama-sama dengan dibatalkannya UU SDAir, namun PP Nomor 69 tahun 2014 tentang HGA tidak turut serta dibatalkan dalam putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Hal ini disebabkan karena PP Nomor 69 tahun 2014 tentang HGA baru ditetapkan pada tanggal 17 September 2014, sedangkan Rapat Permusyawaratan Hakim MK dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2014. Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan, apakah PP HGA ikut pula dibatalkan berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.

Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 merupakan puncak dari 2 putusan MK terdahulu mengenai sumber daya air. sebelumnya MK telah dua kali memutus uji materiel atas UU SDAir yaitu mengeluarkan Putusan No. 058-059-060-063/PUUII/ 2004 dan Putusan No. 008/PUU-III/2005 terkait uji materiel UU SDAir. Berulang kalinya UU SDAir diuji materiel menunjukkan bahwa pada hakekatnya undang-undang tersebut mengandung masalah mendasar yang menyangkut syarat konstitusionalistas pemberlakuan suatu undang-undang yaitu syarat yang harus dibangun di atas asas hukum hak menguasai negara sebagaimana ditegaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²⁰

Sebagai konsekuensi dari dibatalkannya UU SDAir karena bertentangan dengan UUD 1945, maka MK memutuskan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (selanjutnya disebut UU Pengairan) untuk mengisi kekosongan hukum. Namun permasalahan yang muncul kemudian ialah UU Pengairan sama sekali tidak mengatur tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak rakyat atas air, serta tidak mengatur prinsip pengusahaan atas air.²¹

²⁰ *Ibid*,hal.4.

²¹ *Ibid*, hal.1.

Berbagai persoalan terkait air diatas menunjukkan bahwa masalah air merupakan masalah fundamental yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan perkembangan negaranya. Permasalahan ini kemudian harus disikapi dengan pendekatan yang luas dan juga lengkap. Maka dari itu Indonesia yang merupakan negara dengan kerangka hukum, masalah air setidaknya dalam menangani masalah air, harus menggunakan cara yang lahir dari perspektif hukum khususnya hak asasi manusia dan konstitusi.

Sejalan dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai hak guna air sebelum dan setelah putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang berjudul:

“PERBANDINGAN PENGATURAN HAK GUNA AIR SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013”

B. Identifikasi Masalah

Dalam bagian ini perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa; Sebelum adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013, HGA sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air, namun oleh Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku. Setelah Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 diputuskan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air baru diterbitkan; Sehingga atas dasar latar belakang yang telah disebutkan di atas maka dapat penulis rumuskan suatu identifikasi masalah:

- Bagaimanakah pengaturan Hak Guna Air sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut?

Penulis akan mengidentifikasi masalah dengan melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan untuk mengetahui keberadaan peraturan HGA di dalam masyarakat sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

C. Tujuan Penelitian

Dengan bertitik tolak pada identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat penulis uraikan tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai pengaturan hak guna air bagi masyarakat sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penulisan hukum ini akan menambah pengetahuan serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum agraria dan hukum sumber daya alam yang mengimplementasikan pengaturan terkait hak guna air. penulisan hukum ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan literaturkepuustakaan hukum sumber daya alam terutama pada sektor sumber daya air.

Secara praktis penulisan hukum ini juga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya serta mahasiswa pada khususnya agar mengetahui pengaturan dalam penggunaan air serta menjaga kelestarian sumber daya air yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum.

Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu serta dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat.²² Dalam penelitian ini penulis akan melakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dapat diambil contoh, misalnya peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini bahan hukum yang antara lain akan digunakan adalah Peraturan Menteri Nomo 49 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (sudah tidak berlaku), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU/ 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitsu Nomor 008/PUU-III/2005 terkait uji materiel UU SDAir, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini akan melengkapi bahan hukum primer, misalnya doktrin, hasil penelitian

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, (UI Pres, Jakarta, 1986), hal.17.

akademisi, karya ilmiah para sarjana, jurnal serta tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas di dalam penulisan hukum ini.

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan yang pada akhirnya akan dianalisa oleh penulis dengan mengacu pada teori-teori yang ada. Metode deskriptif dalam penulisan ini dilakukan dengan memaparkan data yang tersedia di dalam materi-materi yang relevan dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar-dasar dan pengetahuan yuridik.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan akan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Setelah melakukan pengumpulan data maka penulis akan melakukan suatu analisis mengenai permasalahan yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah diatas.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika ditulis untuk membantu menjawab identifikasi masalah secara serta menjelaskan dan memudahkan para pembaca memahami permasalahan yang diteliti. Sistematika terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I akan berisikan pendahuluan. Bab ini didalamnya akan terdiri dari sub bab seperti latar belakang penulis memilih topik mengenai sumber daya air, rumusan

masalah yang terkait dengan topik, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab II diberi judul Pengaturan Hak Guna Air Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Bab ini berisikan analisis mengenai hak guna air, sejarah hak guna air, urgensi pengaturan HGA berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebelum dilahirkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Bab III berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Yang Relevan Dengan Pengaturan Tentang Hak Guna Air. Bab ini akan memberikan uraian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 mengenai dibatalkannya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terkait dengan pandangan hakim serta pengaturan mengenai Hak Guna Air.

Bab IV berjudul Perbandingan Pengaturan Hak Guna Air Sebelum dan Setelah Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Bab ini akan memberikan uraian perbandingan mengenai pengaturan hak guna air sebelum dan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Dalam Bab V mengenai Kesimpulan Dan Saran, penulis akan memberikan kesimpulan akhir secara menyeluruh yang dapat ditarik berdasarkan analisa dan penjelasan dari bab-bab sebelumnya serta saran atas apa yang sudah penulis kaji pada bab-bab sebelumnya.

